

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesadaran akan pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility Disclosure / CSRD*) dilandaskan adanya istilah “*triple bottom-line - profit, pople, planet*” (Elkington, 1997), dimana perusahaan harus melakukan hal tersebut secara bersama-sama terhadap para pemegang kepentingan, yakni tanggung jawab sosial, lingkungan dan ekonomi. Sehingga perusahaan tidak hanya melakukan tanggung jawab ekonomi saja kepada pemegang saham. Namun, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan karena masyarakat dan lingkungan juga bagian dari para pemangku kepentingan.

Karena pada hakikatnya setiap kegiatan operasional perusahaan, pasti memiliki dampak terhadap lingkungannya. Sehingga dengan adanya dampak tersebut masyarakat menyadari akan peran perusahaan dalam masalah lingkungan dan sosial yang terjadi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan melakukan tanggung jawab sosial atau lebih dikenal dengan *corporate social responsibility* (CSR). Kemudian penerapan CSR yang dilakukan perusahaan dapat diwujudkan melalui *CSRD* dalam laporan tahunan (*annual report*). Dalam kegiatan operasional perusahaan tentunya memiliki dampak negatif misalnya limbah pabrik, polusi udara, pencemaran air dan sebagainya yang dirasakan oleh *stakeholder*. Sehingga masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan menuntut perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya dan berupaya untuk mengatasinya. Dengan adanya tuntutan tersebut, perusahaan berkewajiban mengatasi masalah sosial

dan lingkungan yang terjadi di perusahaan dengan cara mengungkapkan bentuk pertanggungjawabannya terhadap sosial dan lingkungan dalam laporan *CSR*.

Fenomena *CSR* dapat ditemui pada perusahaan PT Freeport Indonesia , berdasarkan web PTFI (PT Freeport Indonesia) dimana Freeport telah melaksanakan *CSR* secara maksimal dalam berbagai bidang yaitu pengelolaan limbah dan energi, kesehatan , pendidikan dan sebagainya. Namun, masyarakat suku Amungme yang bermukim di dekat lahan tambang kelolaan Freeport menilai *CSR* bukan imbal hasil yang elok bagi masyarakat sekitar , mereka ingin Freeport menerapkan sistem bagi hasil pendapatan perusahaan dibanding sekedar mendapatkan dana *CSR*.

Riset yang ditemukan oleh Lawrence Loh, mengatakan bahwa empat Negara sampel (Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia) dalam penelitiannya memiliki tingkat pelaporan *CSR* yang tinggi , namun tak otomatis membuat kualitas praktiknya pun tinggi. Riset itu memaparkan kualitas praktik *CSR* jauh lebih baik diimplemetasikan oleh perusahaan-perusahaan di Singapura dan Thailand dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia. Sehingga kualitas *CSR* perusahaan di Indonesia tergolong rendah. Kriteria penilaian kualitas tersebut diambil dari indikator kerangka Global Reporting Interative (GRI). Sejumlah faktor diantaranya adalah tata kelola perusahaan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan studi tersebut, Lawrence Loh menyatakan pemerintah dan pemangku kepentingan industri memiliki peran dalam memastikan pelaporan *CSR* yang berkelanjutan yang dinilai sebagai kunci utama tata kelola perusahaan (cnnindonesia.com)

Penelitian mengenai *CSRD* layak untuk diteliti kembali karena beberapa tahun terakhir banyak perusahaan yang menyadari akan pentingnya program *CSR* yang akan berdampak pada keberlanjutan operasional perusahaan dan merupakan suatu strategi bisnis perusahaan. Namun masih ada juga perusahaan yang belum melaksanakan *CSR*. Tumbuhnya kesadaran publik atas tindakan kritis dari masyarakat akan penerapan *CSR* disebabkan fenomena yang terjadi seperti limbah , polusi, pencemaran yang diakibatkan operasional perusahaan yang membuat perusahaan terdorong untuk melakukan praktik *CSR* atas aktivitas perusahaannya. Akibat timbulnya masalah mengenai aktivitas perusahaan yang menciptakan masalah sosial tersebut perusahaan di Indonesia menerapkan *CSRD* karena pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi mengenai *CSR* yaitu UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adanya peraturan yang mewajibkan *CSR* Perusahaan, yaitu Undang-Undang tentang Penanaman Modal No.25 tahun 2007 pasal 15 bagian b, pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan (UUPT, 2007). Kemudian, peraturan OJK Nomor 29/PJOK/2016 tentang laporan tahunan emiten atau Perusahaan Publik dimana laporan tahunan wajib memuat tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaannya. Perkembangan *CSRD* di Indonesia juga didukung dengan adanya regulasi melalui UU PT Nomor 40 tahun 2007, pasal 66 dan 74. Pada pasal 66 ayat (2) bagian c dinyatakan bahwa dalam laporan tahunan, perusahaan harus memuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kemudian, di dalam pasal 74 disebutkan bahwa

perusahaan juga berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dimana kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.

Teori agensi menyatakan adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham yang akhirnya berakibat timbulnya konflik (*agency conflict*) yang menyebabkan pentingnya mekanisme yang diterapkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen and Meckling, 1976). Dengan meningkatkan kepemilikan manajerial perusahaan merupakan salah satu cara untuk mengurangi konflik tersebut. Karena bersatunya kepentingan prinsipal dan agen merupakan akibat dari kepemilikan manajerial sehingga manajer bisa bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Cruthley and Hansen, 1989).

Praktik *CSRD* tak bisa lepas dari peranan dari pihak manajerial. Kepemilikan manajerial akan mengurangi tindakan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi manajer perusahaan. Karena manajer tentunya akan lebih produktif dalam memaksimalkan nilai perusahaan (Anggraini 2006). Karena salah satu anggota kepemilikan manajerial adalah direksi yang memiliki fungsi tanggung jawab sosial (KNKG, 2006), sehingga direksi bekerja optimal untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial demi reputasi perusahaannya. Contoh direksi aktif atau turun langsung tangani CSR adalah Garibaldi Thohir (PT Adaro Energy Tbk) yang berkomitmen dalam mengimplementasikan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga mengantongi sejumlah sertifikasi (wartaekonomi.com).

Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *CSRD*. Seperti contoh penelitian Ramdhaningsih dan Utama (2013) dengan variabel komisaris independen, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan

profitabilitas pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Rawi dan Muchlis (2010) dengan variabel kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi, *leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun penelitian tahun 2005-2007. Dewi dan Priyadi (2013) dengan variabel *size*, profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajemen dan dewan komisaris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Susilo dan Mildawati (2015) dengan variabel dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan publik, *size*, *leverage* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013. Robiah dan Erawati (2017) dengan variabel *size*, *leverage*, kepemilikan manajemen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Kusumadewi dan Suryana (2014) dengan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan *political visibility* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012.

Sesuai dengan teori legitimasi yang menunjukkan bahwa ketika ada perbedaan antara tindakan perusahaan dan harapan masyarakat, manajemen menggunakan media pengungkapan seperti *annual report* untuk meringankan keringanan masyarakat. Dengan adanya informasi mengenai CSR dalam *annual report* dimaksudkan untuk meringankan perhatian publik dan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memenuhi harapan masyarakat (Gray *et al.*, 1995).

Kinerja lingkungan akan berpengaruh sejauh mana perusahaan melakukan program CSR. Karena dengan memperbaiki kinerja lingkungan akan menarik lebih banyak investor. Menurut Suratno *et al.*, (2006) *enviromental performance* adalah kinerja lingkungan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*). Dalam mengukur kinerja perusahaan, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH)

menggunakan peringkat (*enviromental performance rating*) yang dilakukan dalam Program Penilaian Peringkat Pengelolaan Lingkungan pada Perusahaan (PROPER) yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat ketaatan perusahaan berdasarkan peraturan berlaku (KLH, 2009). *Enviromental Performance* diukur dengan pemeringkatan berdasarkan PROPER dalam 5 (lima) warna, dimulai dari peringkat tertinggi yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam.

Kasus Lingkungan memang masih menjadi topik pembicaraan dari tahun ke tahun . Selain Freeport, adapun kasus lingkungan juga terjadi di Mamuju Utara, dimana masyarakat meminta kegiatan operasi PT Toscano Indah Pratama untuk menghentikan sementara aktivitas perusahaan akibat limbah busuk dari aktivitas tersebut (kompas.com). Kasus lain juga terjadi di Cimahi, dimana pabrik-pabrik di kota Cimahi membuang limbah di Daerah Aliran Sungai Citarum yang sedang direvitalisasi tanpa membuat Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) (sindonews.com) Sehingga masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan menuntut perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya dan berupaya untuk mengatasinya. Dengan adanya tuntutan tersebut, perusahaan harus segera mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang terjadi di perusahaan dengan cara melakukan bentuk pertanggungjawabannya terhadap sosial dan lingkungan dan diwujudkan dalam laporan CSR.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai *enviromental performance* terhadap CSR. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rakhiemah dan Agustia (2009) dengan variabel kinerja lingkungan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2004-2006. Istifaroh dan Subardjo (2017)

dengan variabel profitabilitas, *leverage*, dewan komisaris, dan *environmental performance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Asmeri *et al.*,(2017) dengan variabel profitabilitas dan *environmental performance* pada perusahaan pertambangan tahun 2010-2014. Oktalia (2014) dengan variabel profitabilitas dan kinerja lingkungan pada perusahaan *go public* tahun 2009-2012. Wijaya (2012) dengan variabel dewan komisaris, *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan kinerja lingkungan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, peneliti memutuskan untuk mengambil judul pengaruh kepemilikan manajerial dan *environmental performance* terhadap CSR. Dari sekian banyak variabel yang ada pada penelitian terdahulu yang sudah diuji, penelitian ini berfokus atau memilih kepemilikan manajerial karena kepemilikan manajerial berperan aktif dalam melakukan pengungkapan CSR dan KNKG (2006) menyatakan bahwa salah satu fungsi dari direksi adalah fungsi tanggung jawab sosial. Dimana direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus serta mempertahankan kesinambungan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial. Sedangkan alasan peneliti untuk fokus pada variabel *environmental performance* dikarenakan adanya kasus lingkungan yang tak kunjung usai akibat operasional perusahaan sehingga perlu adanya kegiatan CSR yang sesuai agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang berdampak pada kelanjutan operasional perusahaan. Sehingga variabel kepemilikan institusi, *leverage*, *size*, kepemilikan asing, profitabilitas, dewan komisaris, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan saham publik, komisaris independen, dan *political visibility* tidak diteliti kembali dalam penelitian ini.

Perbedaan penelitian ini dari peneliti selanjutnya adalah :

1. Terletak pada objek penelitiannya yakni menggunakan perusahaan sektor *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena menurut Robert (1992) dalam Anggraini (2006) perusahaan *high profile* merupakan perusahaan yang memiliki risiko politik yang lebih tinggi, atau tingkat persaingan yg ketat dan cenderung lebih sensitif terhadap lingkungan. Fakta empiris yang banyak terjadi banyaknya perusahaan-perusahaan yang merusak tatanan lingkungan baik secara fisik maupun non fisik . Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan yang berkategori *high profile* adalah industri konstruksi, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kimia , otomotif, barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi dan plastik sebagai industri berkategori *high-profile* (Anggraini, 2006). Alasan peneliti mengambil tahun penelitian 2012-2016 dikarenakan pada tahun 2012 adanya pembaharuan regulasi yang dikeluarkan pemerintah yaitu PP No.47 tahun 2012 yang terkesan memberi dukungan terhadap pelaku usaha dan pelaku pembangunan dalam tatanan hukum dan tanggung jawab sosial lingkungan. Sehingga tahun 2012-2016 merupakan periode terbaru dan rentang waktu lebih panjang.
2. Perbedaan selanjutnya peneliti menggunakan index pengukuran CSRD yang terdapat dalam GRI Sembiring (2005) dengan menggunakan 78 item pengungkapan yang terbagi dalam tujuh kategori yaitu lingkungan, energi, kesehatan, dan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan

masyarakat umum. Alasan peneliti lebih mengacu kepada *index* pengukuran CSRD pada penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1999) dibandingkan GRI sendiri karena kategori pengungkapan CSR yang ada dalam GRI sendiri sudah bersifat khusus sedangkan GRI Sembiring (2005) masih bersifat umum sesuai dengan kondisi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh CSRD pada perusahaan berkategori *high profile* yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2016?
2. Apakah *environmental performance* berpengaruh terhadap CSRD pada perusahaan sektor *high profile* yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2016?

1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya terfokus pada pengaruh kepemilikan manajerial dan *environmental performances* terhadap CSRD yang berkategori perusahaan sektor *high profile*.. Periode penelitian hanya menggunakan lima tahun yaitu tahun 2012-2016.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap CSRD pada perusahaan sektor *high profile* yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.

2. Untuk mengetahui pengaruh *environmental performances* terhadap CSRD pada perusahaan sektor *high profile* yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi dunia akademis, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan pengetahuan mengenai *corporate social responsibility disclosure* (CSRD) terutama mengenai pengaruh kepemilikan manajerial dan *environmental performances* terhadap *Corporate Sosial Responsibility Disclosure*.
2. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk menambah pengetahuan mengenai *corporate social responsibility disclosure* (CSRD).
3. Bagi investor diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.
4. Bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan masukan dalam meningkatkan strategi perusahaan dalam hubungannya dengan peningkatan nilai perusahaan melalui pengelolaan dan pengungkapan *corporate social responsibility*.